

KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA¹

Siti Musawwamah²

(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jln Raya Panglegur, Km. 4 Pamekasan, email:
taufiq_mamah@yahoo.com)

Abstrak:

Keterlibatan kaum perempuan (isteri) dalam penyelesaian kasus KDRT yang berujung pada pengajuan perceraian di PA, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak, merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Berdasarkan analisis pada 24 berkas putusan, diperoleh temuan penelitian bahwa perempuan korban KDRT yang mengajukan cerai gugat hanya mendapatkan keadilan memutus mata rantai/siklus kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannya dinyatakan putus. Mereka tidak mendapatkan keadilan yang lain, seperti jaminan pemenuhan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Pada posisi itulah isteri tidak mendapatkan hak kesetaraannya karena dia "harus" menanggung pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Sebaliknya bagi suami (ayah) akan terbebas/membebasakan diri secara hukum dari kewajiban memenuhi hak-hak isteri dan anak. Sementara itu, pada putusan cerai talak, justeru perempuan korban menampakkan keberdayaannya menuntut keadilan dan kesetaraan bagi dirinya dan anak-anaknya dengan keberaniannya/keberhasilannya mengajukan gugatan rekonsensi berupa tuntutan pemenuhan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Dengan demikian putusan penyelesaian kasus KDRT secara keseluruhan masih belum merefleksikan keadilan dan

¹ Makalah hasil riset ini diadaptasi dari naskah laporan penelitian dengan judul *Akses Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan (Studi atas Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT)*, yang didanai DIPA APBNP 2011.

² Tim peneliti/dosen Jurusan Syariaah STAIN Pamekasan, ketua: Siti Musawwamah, anggota: Fahrudin Ali Shabri dan Eka Susylawati)

kesetaraan bagi kaum perempuan bekas istri, sehingga diperlukan perjuangan yang terus-menerus tidak saja oleh kaum perempuan melainkan oleh semua pihak termasuk para hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.

Abstract:

The involvement of the wives in the solution of domestic violence (KDRT) cases cause divorce proposal in Religious Court (PA), both in the form of *gugat cerai* and *cerai talak*. It is the effort to get the equity and equality. Based on the analysis of 24 bundles of decision gotten from the research findings that the women of KDRT victims proposing *gugat cerai* only got the right of breaking off the violence which happened to themselves and their children after their marriages broke. They do not get another rights such as the guarantee of the rights fulfillment after divorce both for themselves and their children. On this position, the wives do not get their equal rights since they must be responsible for the fulfillment of the children's rights that should not become their duty. On the other hand, for the husbands or fathers will be free from the task of fulfillment of their wives and children's rights based on the law. On the divorce decision, the women of victims show their power to demand the equity and equality for themselves and their children by proposing the counterclaim suit bravely, that is the demand of the rights fulfillment after divorce both for themselves and their children. Therefore, the decision of KDRT solution for the whole still have not reflected the equality for the women and the ex-wives, so it needs the continuous effort not only by the women but also by all people including the judge and especially the men.

Kata-kata Kunci:

Perempuan, KDRT, keadilan, dan kesetaraan.

Pendahuluan

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh kaum perempuan hingga saat ini masih merupakan ancaman yang terus "menghantui" di mana pun mereka berada, walaupun pada kenyataan sesungguhnya kaum lelaki juga tidak steril

dari ancaman dan penderitaan akibat kekerasan. Menurut Hussein Muhammad, penanganan kasus-kasus KDRT mengalami banyak kendala disebabkan, antara lain, karena masih kuatnya anggapan bahwa KDRT adalah urusan privat atau domestik kerumahtanggaan, dianggap lumrah terjadi, dan bahkan dibela oleh pandangan keagamaan sebagian pihak maupun ditoleransi oleh tatanan budaya masyarakatnya.³ Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penanganan kasus-kasus KDRT tersebut tidak pernah menuai hasil. Sekurang-kurangnya, terdapat data dari Laporan Tahunan PA Pamekasan yang dapat dijadikan bukti bahwa korban KDRT telah menempuh jalur hukum dalam bentuk pengajuan gugatan perceraian untuk memutus mata rantai/siklus kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya.

“Keputusan sulit” yang dilakukan oleh para pihak (istri atau suami yang tertimpa persoalan KDRT) untuk menyelesaikan kasusnya dalam bentuk pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan, sesungguhnya merupakan alternatif dari berbagai pilihan untuk mencari solusi dari kemelut problema kerumahtanggaan mereka yang rumit dan memuncak. Gugatan perceraian atas prakarsa suami itu biasa diistilahkan dengan *cerai talak*, sedangkan gugatan perceraian atas kehendak istri disebut dengan *cerai gugat* dalam bahasa hukum atau undang-undang.

Dalam Laporan Tahunan PA Pamekasan disebutkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 1171 perkara yang diputus/diselesaikan. Di antara 1171 perkara itu, 405 perkara berbentuk *cerai talak* dan 451 perkara berbentuk *perkara perceraian*. Dalam istilah lain, dapat dinyatakan bahwa 73,10% perkara yang diterima untuk ditangani oleh PA Pamekasan itu didominasi oleh persoalan perceraian sebagai salah satu bentuk penyelesaian yuridis atas kemelut dan problema kerumahtanggaan. Sedangkan 26,90% sisanya merupakan perkara permohonan atau penetapan hukum. Secara ringkas, laporan tahunan itu diungkapkan pada tabel berikut ini.

Perkara Putus PA Pamekasan Tahun 2010.

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Persentase
-----	---------------	----------------	------------

³ Hussein Muhammad, “Mata Rantai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Kompas*, tanggal 24 Juli 2005, hlm. 24

	Putus	Putus	
1.	Ijin Poligami	5	0,43%
2.	Cerai Talak	405	34,59%
3.	Perkara perceraian	451	38,51%
4.	Harta Bersama	--	--
5.	Itsbat Nikah	282	24,08%
6.	Wali Adhal	4	0,34%
7.	Perwalian	1	0,08%
8.	Dispensasi Kawin	14	1,20%
9.	Pembatalan	1	0,08%
10.	Perkawinan	1	0,08%
11.	Penguasaan Anak	1	0,08%
12.	Penetapan Ahli Waris	6	1,37%
Jumlah perkara keseluruhan		1171	100%

Sumber: Adaptasi data dari pa-pamekasan.com

Laporan tahunan tersebut memberi gambaran yang cukup memprihatinkan, bahwa kemelut dan problema kerumahtanggaan pasangan suami isteri di Pamekasan secara kuantitas tergolong sangat tinggi (73,10%) dan kemudian harus diakhiri dengan pemutusan ikatan perkawinan berupa *cerai talak* maupun *cerai gugat*.

Dari laporan tahunan itu juga terdapat dominasi kuantitas perkara perceraian yang menarik untuk diperhatikan. Kaum isteri menampakkan keberanian *extraordinary* (luar biasa) untuk memutus status pasangan hidupnya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Mereka dinilai "*powerful*" untuk memutus batin dalam ikatan sakral yang sengaja telah dijalin bersama secara kukuh (*mitsâqan ghalîdhâ*).

Berikut ini disajikan juga data tentang penyebab terjadinya *cerai talak* maupun *cerai gugat* itu, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara faktual telah terjadi kemelut dan problema dalam kehidupan kerumahtanggaan di Pamekasan dalam kuantitas yang tergolong sangat tinggi dan penyelesaian akhirnya adalah pemutusan ikatan perkawinan.

Tabel 2. Penyebab Perceraian di PA Pamekasan Tahun 2010

No	Penyebab	Jumlah
----	----------	--------

1	Moral	Poligami Tidak Sehat	-
		Krisis Akhlak	-
		Cemburu	62
2	Meninggalkan Kewajiban	Kawin Paksa	40
		Ekonomi	87
		Tidak Ada Tanggungjawab	175
		Kawin Di Bawah Umur	-
3	Menyakiti Jasmani	Kekejaman Fisik	-
		Kekejaman Mental	-
		Dihukum	-
		Cacat Biologis	18
4	Terus Menerus Berselisih	Politis	-
		Tidak Ada Keharmonisan	379
		Berdasarkan Gangguan Pihak Ke Tiga	37
		Jumlah	798

Sumber: Adaptasi data dari pa-pamekasan.com

Paparan data itu cukup dapat dijadikan dasar-justifikatif sebagai argumentasi tentang pentingnya penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi bentuk keterlibatan perempuan (isteri) pada penyelesaian kasus-kasus KDRT, dan implikasi keterlibatan perempuan (isteri) pada penyelesaian kasus-kasus KDRT pada akses keadilan dan kesetaraan.

Temuan-temuan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi nilai manfaat dalam bentuk kecerahan pola pikir dan wawasan tentang sebagian problem-problem kritis dan krisis kerumahtanggaan khususnya bagi praktisi hukum, pemimpin umat dalam komunitasnya, dan pengambil keputusan institusional. Nilai manfaat itu juga diharapkan dapat dipetik oleh para akademisi pengkaji dan penyebar informasi keilmuan serta para peneliti dan pemerhati problem-problem sosio-yuridis sebagai bahan untuk ikutserta memperbaiki tatanan kehidupan dalam pergaulan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative-law jurisprudence approach*) dengan jenis penelitian *evaluative ex-post facto* atas produk putusan perkara perceraian yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Pilihan pendekatan ini dipandang sesuai karena bahan hukum primer pada kajian utama penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum tertulis,⁴ berupa sejumlah produk putusan hakim tentang perkara perceraian, statistik perkara yang diterima dan diputus pengadilan, dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan.⁵ Dengan kata lain, penelitian ini dapat juga diistilahkan sebagai kajian isi yurisprudensi (*jurisprudential content study*) sebagai pendekatan utamanya.⁶

Penetapan *evaluative ex-post facto research* sebagai jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini dipandang relevan digunakan berdasarkan argumentasi, antara lain, yaitu (a) penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi fakta hukum yang telah terjadi pada masa penelitian ini dilaksanakan, yaitu pada tahun 2010, (b) peneliti tidak melakukan *treatment* apapun atas fakta dan data yang dikaji karena peristiwanya telah berlangsung, (c) peneliti mengevaluasi kinerja majelis hakim dalam penerapan norma hukum, kaidah-kaidah hukum, dan aturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum majelis dalam memutus perkara pada dokumen yang telah diterbitkan, dan (d) peneliti memeriksa kesesuaian antara dokumen putusan hakim dengan kenyataan dan rasa keadilan subjek hukum dalam perspektif akademik.

Sejalan dengan desain penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode non interaktif, yaitu pengumpulan data diarahkan pada akumulasi isi dokumen, arsip, maupun data statistik tentang

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 18; Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 32; Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm 28.

⁵ Departemen Kehakiman RI, *Laporan Tahunan*, 2004.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986; Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 35;

perkara perceraian yang tersedia dan/atau diterbitkan oleh pengadilan Agama. Data dokumentasi yang menjadi fokus perhatian utama adalah sejumlah produk putusan majelis hakim tentang perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2010, masing-masing terdiri dari 12 berkas putusan cerai gugat, dan 12 berkas putusan cerai talak yang dipilih secara acak, sedangkan dokumen lainnya diperlakukan sebagai pendukung atau penguat data tentang produk putusan.⁷

Penggunaan teknik observasi dalam bentuk pengamatan secara terlibat (*participative observation*), sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan data, tidak digunakan dalam penelitian ini, karena peristiwa hukum dalam perkara perceraian itu telah terjadi pada masa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan teknik observasi dipandang tidak relevan disebabkan penelitian ini tergolong sebagai pengungkapan fakta dan data yang telah terjadi (*ex-post facto research*).⁸

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* pada dokumen utama dan dokumen penunjang. Analisis ini dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis atas tema-tema konseptual dan indikator yang menjadi fokus perhatian penelitian yang terdapat dalam dokumen.⁹ Data yang telah berhasil dihimpun kemudian diinterpretasi sebagai temuan hasil penelitian. Terhadap temuan tersebut dilakukan teknik keabsahan data melalui teknik analisis kasus negatif dan pelacakan kesesuaian data.¹⁰

⁷ Denzin & Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994), hlm. 55; Yin, *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1996), hlm. 51.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: Alfabeta, 1997), hlm. 23.

⁹ Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research* (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1986), hlm 62; Babbie, *The Practice of Social Research* (California: Belmont Publishing Co., 1986); Young, *Scientific Social Surveys and Research* (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1982), hlm. 27; Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm 43.

¹⁰ Goetz & LeCompte, "Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction". *Anthropology and Education Quarterly*, 12: 1, (1991), hlm. 61

Kajian Teoritik

1. Pengertian dan Bentuk KDRT

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami isteri karena perselisihan diantara mereka dalam rumah tangga adalah hal biasa sebagai konsekuensi dari pertemuan dua individu yang memiliki perberbedaan keinginan dan harapan.

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga karena KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada isteri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarkhi.

Pengertian KDRT sebagaimana dideskripsikan menurut Undang-Undang adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain *terutama perempuan* yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Beberapa bentuk KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut: *kekerasan fisik* yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; *kekerasan psikis* yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; *kekerasan seksual* yaitu (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, (b) pemaksaan

¹¹ Lihat Pasal 5 UU No.24/2004 tentang PKDRT

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan *penelantaran rumah tangga*, yaitu: (a) pengabaian kewajiban seseorang untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarga; (b) perbuatan seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomik dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya.¹²

2. Faktor Penyebab KDRT

Sikap masyarakat yang tidak memberikan pemihakan kepada korban, seringkali memunculkan sikap yang berbalik dengan menyalahkan korban. Akibatnya pelaku bisa leluasa dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan dengan tanpa rasa bersalah, bahkan bisa berbalik menyalahkan korban. Perempuan yang menjadi korban pun, akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat masyarakat maupun di pengadilan.

Kebanyakan masyarakat berkeyakinan, masalah dalam keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing, termasuk juga persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga pihak suami atau pihak isteri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai ke luar rumah. Karena itu, kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan akan tetap dibiarkan dan ia hanya diminta bersabar, tabah dan berdoa. Keadaan ini semakin menyulitkan perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan yang menimpa dirinya.

Kekerasan di dalam rumah timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Biasanya kekerasan ini akan berbuntut pada kekerasan yang lain. Misalnya, kekerasan terhadap isteri biasanya akan berlanjut pada kekerasan-kekerasan lain, yaitu terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya kebiasaan buruk ini bisa menular dan keluar dari lingkup dalam rumah tangga menjadi wabah dalam masyarakat. Kekerasan yang dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama, banyak

¹² Lihat UU PKDRT pasal 5 s/d 9

sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran di dalam rumah tangga.

Penelitian Ciciek Farha memperlihatkan, bahwa 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul isteri dan atau anak-anak, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.¹³ Ada banyak faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat. *Pertama*, adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.

Di dalam kehidupan keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Isteri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan isteri, harus seizin dan sepengetahuan suami, dan tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari isteri dalam cara pandang suami, isteri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik isteri dan mengembalikannya pada jalur yang benar menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan. *Kedua*, ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh terutama pada masalah ekonomi membuat isteri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Biasanya suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi isteri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian.

¹³ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: LKA, PSP, The Asia Foundation, 1999), hlm. 22-23

Dari sini tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap isteri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi. *Ketiga*, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa ke dalam rumah saja.

Keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Laki-laki pelaku KDRT selalu mencari pembenar dari pemahamannya atas kebenaran bunyi teks ayat yang menyatakan bahwa suami berposisi sebagai pemimpin perempuan (isteri). Sebaliknya perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal, tentang isteri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan ini pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat isteri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan, tetapi merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Wilayah rumah tangga memang wilayah privat yang merupakan otorita sebuah keluarga itu sendiri. Namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan

urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat. Apabila terjadi kekerasan di dalam ranah manapun, termasuk rumah tangga, maka hal ini sudah masuk ke dalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan. Argumentasi ini yang mendasari dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi legitimasi negara bahwa KDRT tidak lagi bisa dianggap sebagai otorita wilayah privat yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk turut campur menghentikannya.

Dari perspektif agama, kejahatan itu justru mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. KDRT dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundangan-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum ajaran agama (Islam). Semua umat muslim yakin Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Tetapi semua orang juga melihat betapa banyak kekerasan terjadi di kalangan masyarakat muslim, dan tidak sedikit juga yang melegitimasi dengan teks dan ajaran keagamaan.

3. Prinsip Dasar Perkawinan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diungkapkan bahwa ada beberapa prinsip perkawinan yang harus dipahami dan diusahakan oleh suami dan isteri agar terwujud pada setiap entitas kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip itu diposisikan sebagai pondasi atau asas dalam pembentukan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang didirikan menurut perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip itu adalah: ¹⁴ (1) perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan; (2)

¹⁴ Lihat UUP, dan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 72-73.

dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya; (3) merupakan perbuatan hukum yang harus dicatat atau didokumentasikan oleh Pejabat Pencatat nikah (PPN) KUA; (4) menganut asas monogami, yaitu seorang suami kawin dengan seorang isteri; (5) calon suami isteri telah matang secara fisik dan psikis, batas minimal umur perkawinan adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri;¹⁵ (6) mempersulit terjadinya peristiwa perceraian; (7) keseimbangan kedudukan dan hak pada individu suami dan isteri. Keseimbangan tersebut bermakna bahwa (a) suami isteri dapat hidup dalam suasana *harmony*, *equity*, dan *equilibrium*, (b) berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolegalitas, dan (c) saling mengisi *joint with giving and receiving together* dalam melakukan berbagai aktivitas. Keseimbangan hidup itu dapat diaktualisasikan dalam pergaulan berumah tangga dan pergaulan bermasyarakat sehingga dapat mengatasi berbagai problema yang mungkin dapat mengguncang bahtera keluarga.¹⁶

Prinsip-prinsip perkawinan tersebut menurut Musdah Mulia sudah seharusnya segera diaktualisasikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan religius, serta untuk memberdayakan posisi dan peran perempuan. Hal itu dipandang perlu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan dinamika keluarga kontemporer Indonesia, situasi, dan kondisi nyata perempuan serta menghapus kecenderungan angka KDRT yang semakin meningkat.¹⁷

4. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian KDRT

Dalam struktur hukum nasional terdapat perubahan signifikan terkait kedudukan PA. Jika sebelumnya PA berada di bawah Departemen Agama sebagai Departemen Teknis, setelah adanya UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seluruh peradilan ditempatkan pada satu atap di bawah Mahkamah

¹⁵ Lihat Pasal 6-7 UU No.1/1974, dan pasal 15 KHI.

¹⁶ Lihat Pasal 38 UU No.1/1974; Pasal 113 KHI 1991; Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 274

¹⁷ Musdah Mulia, *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil*, makalah disampaikan dalam Seminar & Lokakarya Nasional Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 13-16 Juli 2006

Agung termasuk Peradilan Agama.¹⁸ Peralihan ini juga menyangkut seluruh organisasi, administrasi dan finansial masing-masing lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung meliputi: (a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; (b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. Kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.¹⁹

Dengan demikian semua perkara di Peradilan Agama dapat diproses dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kewenangan Peradilan Agama juga mengalami perubahan dalam hal perkara yang ditanganinya. Kewenangan Peradilan Agama terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Kewenangan relatif atau kewenangan nisbi hakim, mengatur tentang kewenangan pengadilan jenis tertentu yang dapat memeriksa sebuah perceraian yang menyangkut tentang pembagian kekuasaan untuk mengadili perkara perceraian antara pengadilan yang semacam dan tergantung pada tempat domisili Termohon.²⁰ Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam UU.

Wilayah kewenangan Peradilan Agama berbeda dengan wilayah Peradilan Umum, Peradilan Agama merupakan peradilan yang menyangkut hukum keluarga (*family court*) dan hukum ekonomi (ekonomi syariah). Kewenangan absolut Peradilan Agama ini secara detail disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 7/1989, yakni pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Pasal ini diubah melalui UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama yakni meliputi

¹⁸ Kebijakan satu atap peradilan di bawah Mahkamah Agung dikenal dengan kebijakan *one roof system*.

¹⁹ Lihat Pasal 11 (2) UU No. 4/ 2004

²⁰ Hal ini tersurat dalam Pasal 66 UU No.7/ 1989 tentang Peradilan Agama

penyelesaian perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

PA sebagai sebuah instrumen mencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga dan dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Para hakim juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari solusi/jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memproses perkara secara prosedural melalui persidangan.²¹ Karenanya suasana yang lebih "empati dan kekeluargaan" menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama. Empati dari para hakim sangat mungkin muncul apabila para hakim memahami akar persoalan yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat itu.

Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke PA membutuhkan penguasaan dan kemampuan analisis holistik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para hakim untuk memperkuat kemampuan ini. Misalnya UU PKDRT yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumah tangga, dampak dari KDRT yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam memproses perkara. UU Perlindungan Anak dapat membantu untuk menjelaskan konsepsi anak, serangkaian hak-hak anak, kewajiban orang tua atas anak, pengasuhan anak, bentuk kekerasan terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan UU PTPPO.

Pemahaman bidang keilmuan yang lain juga dapat memandu para hakim untuk berpegang teguh pada asas aktif memberi bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 jo UU No. 35 tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 2004

²¹ Kebijakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* menandai perubahan fundamental proses berperkara di pengadilan, bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, tetapi cukup hanya sampai pada pra pemeriksaan saja jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.

yakni “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Memahami konteks psikososial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku, sangat berguna bagi para hakim dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara keluarga ini.

Pada umumnya, perempuan korban KDRT datang ke PA untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di PA yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika akan melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh. Para hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutus tali perkawinan.

Persoalan KDRT yang menjadi dasar para penggugat mengajukan kasus yang dialaminya sering pula melibatkan anak-anak. Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam menetapkan perwalian dalam kasus perkawinan dan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan UU Perlindungan Anak yang sangat relevan untuk digunakan para hakim dalam memeriksa materi gugatan penggugat. KDRT pada umumnya tidak saja menimpa korban perempuan (isteri) namun juga pada anak-anak. Padahal anak-anak seharusnya mendapatkan tempat perlindungan yang nyaman dan aman di dalam rumah tangga yang menjadi tugas dan kewajiban orang tua.²² Dalam situasi keluarga yang dililit KDRT jelas bahwa persoalan perlindungan anak akan sulit untuk diwujudkan.

Para hakim dapat melakukan pertimbangan hukum dengan menerapkan pasal ini di dalam memeriksa materi gugatan

²² Pasal 13 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

penggugat. Pada Pasal 20 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa keluarga (orang tua) mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak. Dalam kondisi orang tua tidak mampu melakukannya, maka Pasal 30 UU Perlindungan Anak membenarkan untuk dicabutnya hak asuh oleh orang tua. Pasal ini dapat dipakai untuk menetapkan persoalan perwalian anak. Pasal 14 juga menjelaskan bahwa hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain jika ditemukan alasan kuat untuk itu, antara lain karena alasan penganiayaan dan kekerasan yang marak dalam KDRT.

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum itu akan menjadi petunjuk penting bagi hakim dalam membuat keputusan yang menyangkut sengketa perwalian anak. Tidak saja mengukur akurasi kelayakan perwalian dari sisi kemampuan ekonomi, namun juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan pasal-pasal hukum nasional tersebut tidak membuat hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam UU Peradilan Agama. Hakim agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus KDRT secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di peradilan agama. Jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

5. Mencari Solusi melalui Peradilan Agama

Masalah keluarga yang bernuansa KDRT yang sering muncul dalam proses persidangan di PA diantaranya adalah masalah putusnya perkawinan/perceraian dan merupakan kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun di sisi

lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dalam konteks KDRT, perceraian menjadi gunting tajam untuk memotong rantai siklus kekerasan yang selama ini melilit kehidupan rumah tangga korban KDRT. Pada umumnya keputusan perceraian ini diambil setelah beberapa tahun bahkan berpuluh tahun bertahan dalam kondisi yang *abusive*. KDRT yang berujung pada perceraian mewujud dalam berbagai bentuk, misalnya perselingkuhan, pemukulan, penelantaran, kekerasan seksual di dalam keluarga (*incest* dan *marital rape*), penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya.²³

Adapun dalam konteks KDRT putusnya ikatan perkawinan/perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang dilakukan salah satu pihak, penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal tersebut seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu satunya alternatif bagi korban KDRT.

Pasal 39 UUP menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus

²³ UUP pasal 38 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan alasan terjadinya perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 KHI sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. Suami melanggar taklik talak. h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

didasarkan dengan alasan yang jelas²⁴ karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama yaitu pasal 65 dan 82 UU No. 7/1989 bahwa hakim dalam Peradilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan.²⁵ Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial.

Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain. Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian.

Kasus-kasus yang bernuansa KDRT dalam Peradilan Agama pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan. Pada umumnya korban (biasanya isteri) telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri.

Hasil Penelitian

Pembaruan hukum yang adil gender telah melahirkan sejumlah terobosan di bidang pembentukan perundang-undangan yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan, diantaranya: UU No. 7/ 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan UU No. 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

²⁴ Lihat pasal 116 KHI tentang alasan terjadinya perceraian

²⁵ Lihat Pasal 2 PERMA No.1 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan perundang-undangan itu menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih kongkrit sehingga mampu memberikan keadilan terutama bagi perempuan dan anak, karena dalam waktu yang relatif lama telah termarginalkan oleh hukum dan penegakan hukum. Itulah tugas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) serta institusi penegakan hukum seperti PA dan PN.

Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan PN, PA sebagai salah satu institusi penegak hukum sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan itu. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari PA, menunjukkan bahwa PA merupakan pintu pertama terkuaknya berbagai kasus KDRT yang sebelumnya tertutup rapi di dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis pada 24 berkas putusan penyelesaian kasus KDRT yang berujung pada pengajuan perkara cerai gugat maupun cerai talak dapat diungkapkan temuan penelitian berikut ini:

1. Pada Putusan Cerai Gugat

Pada umumnya, perempuan korban KDRT mencari solusi penyelesaian kasus KDRT melalui PA merupakan "pilihan akhir" setelah gagal menempuh berbagai cara penyelesaian, meski disadari bahwa kewenangan PA hanya sebatas menangani kasus KDRT dari aspek perdatanya. Paling tidak, pilihan itu didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya: *Pertama*, penyelesaian kasus KDRT dari aspek pidana melalui PN membutuhkan proses dan waktu yang panjang, berbelit dan "hampir" tidak menyelesaikan masalah karena setelah menjalani hukuman pidana yang telah diputuskan pengadilan, pelaku KDRT (suami) tidak akan segan-segan membalas tindakan isteri dengan mengajukan perceraian ke PA.

Kedua, bagi perempuan yang "tidak berdaya" secara ekonomi "memenjarakan" suami pelaku KDRT merupakan pilihan dilematis karena nafkah keluarga tergantung pada sosok suami; *Ketiga*, bagi sebagian perempuan merasa lebih terhormat "mencerai suami" dengan mengajukan gugatan perceraian ke PA dari pada harus "dicerai oleh suami"; *Keempat*, tidak semua

perempuan korban KDRT memahami bahwa tindakan suaminya merupakan tindak kejahatan yang dapat diberi sanksi pidana; *Kelima* masih ada anggapan masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan internal keluarga yang tidak boleh diketahui publik.

Hal-hal sulit itulah yang menjadi pertimbangan perempuan mendatangi PA untuk sengaja terlibat pada penyelesaian kasus KDRT melalui lembaga hukum perceraian (cerai gugat). Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa di balik gugatan cerai tersebut terdapat alasan perempuan untuk melepaskan dirinya dan anak-anaknya dari tindak KDRT.

Pada saat isteri berposisi sebagai penggugat pada penyelesaian perkara cerai gugat bentuk/jenis kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isteri pada umumnya bukanlah perilaku menyimpang yang berdiri sendiri tetapi seringkali merupakan gabungan atau akumulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang lain.

Dalam penelitian ini, 12 berkas putusan cerai gugat yang dianalisis ditemukan beberapa akumulasi bentuk kekerasan suami terhadap isteri yang kemudian menjadi alasan para isteri mengajukan gugatan perceraian, yaitu kekerasan fisik, psikis (selingkuh atau menikah lagi), kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (pergi meninggalkan isteri dan anak, tidak memberi nafkah lahir batin dan lainnya), dan seluruh putusan cerai gugat itu diputus secara *verstek* atau putusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat (suami).

Meskipun dinyatakan absah menurut hukum acara, putusan *verstek*, masih menyisakan problem karena ketiadaan keseimbangan pembuktian. Hakim "terpaksa" harus mencukupkan pada ketersediaan bahkan keterbatasan bukti yang diajukan hanya oleh pihak penggugat.

Dalam konteks penghapusan KDRT yang pada realitasnya banyak "terselubung" dalam pengajuan perkara cerai gugat seperti yang sudah terungkap dalam penelitian ini, semestinya hakim dapat memaknai dan mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban.

Dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua MA RI, hakim dituntut untuk dapat bersikap adil. Artinya, memang hakim harus menempatkan para pihak secara sama di

hadapan hukum, akan tetapi hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil gender yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.²⁶

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para hakim untuk juga membuka dan menggunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman UUP dan KHI. UU PKDRT dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para hakim PA di dalam memeriksa kasus yang ada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan UU PKDRT –sebagaimana kewenangan PA— tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi sebagai dasar hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan KDRT dan upaya mencari keadilan.

Pada saat memroses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, hakim PA dapat menjelaskan berdasarkan perspektif hukum yang berlaku, seperti UU PKDRT pasal 5.²⁷ Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tetapi dijelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh UU PKDRT sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji

²⁶ Lihat Pada pasal 28 (1) UU No. 4/2004 hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat 2 dikatakan hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata). Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara.

²⁷ Pasal 5 UU PKDRT “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga

dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran.

Berdasarkan pembuktian itu, maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya. Sebuah perceraian, karenanya dapat diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas KDRT sesuai dengan UU PKDRT. Pasal 7, 9 UU PKDRT²⁸ yang tidak mengatur masalah pidana –yang merupakan kewenangan PN—juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam KDRT yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para hakim.

Sayangnya, dalam berkas putusan perkara cerai gugat yang menjadi subyek dalam penelitian ini pertimbangan hukum para hakim masih belum menggunakan sumber perundang-undangan lain selain UUP dan KHI, seperti UU PKDRT maupun Undang-undang Perlindungan Anak untuk dijadikan sebagai dasar analisis. Akibatnya putusan hakim hanya memenuhi keadilan sebatas yang dituntut oleh Penggugat (perempuan korban KDRT), yaitu hanya memutus mata rantai/siklus kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannya dinyatakan putus, tetapi tidak mendapatkan keadilan yang lain seperti jaminan pemenuhan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Penyebabnya, disamping tidak dituntut pada *petitum primer* (tuntutan pokok gugatan) dan ketidakhadiran tergugat (suami) dalam proses persidangan, juga disebabkan oleh keterbatasan hakim dalam menggunakan sumber rujukan hukum sebagaimana contoh putusan berikut ini:

Pada putusan cerai gugat Nomor: 0794/Pdt.G/2010/PA.Pmk. dinyatakan bahwa alasan Penggugat

²⁸ Pasal 7 UU PKDRT: Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 9: Penelantaran rumah tangga mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

mengajukan cerai gugat adalah karena sejak Penggugat hamil 8 bulan, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi namun Penggugat tidak setuju. Sebulan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat menikah lagi tanpa ijin dari Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI KEDUA TERGUGAT dari Sumenep. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun 4 bulan, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan diantar dan dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan *petitum Primer* sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Dalam proses persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Setelah proses pembuktian melalui pemeriksaan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (isteri). Adapun dasar hukum yang digunakan hakim untuk menganalisis fakta persidangan adalah: pasal 125 ayat (1) HIR, Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi yang artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan", Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Atas dasar itulah putusan hakim hanya mendasarkan pada apa yang dituntut Penggugat pada gugatan primernya, yaitu hanya memutus perkawinannya tanpa mempertimbangkan

dampak dari putusannya, seperti kepastian keberlanjutan kehidupan anaknya. Sudah bisa dipastikan isterilah yang "terpaksa" harus menanggung keterpenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa perempuan korban KDRT yang mengajukan cerai gugat justeru tidak mendapatkan hak kesetaraannya karena dia "harus" menanggung pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Sebaliknya bagi suami (ayah) akan terbebas/membebasakan diri secara hukum dari kewajiban memenuhi hak-hak anak.

B. Pada Putusan Cerai Talak

Keterlibatan perempuan pada penyelesaian kasus KDRT yang berujung pada pengajuan cerai talak, pada berkas putusan cerai talak yang dianalisis menunjukkan bahwa 6 dari 12 putusan itu pihak perempuan korban menampakkan keberdayaannya menuntut keadilan dan kesetaraan bagi dirinya dan anaknya dengan mengajukan gugatan rekonsvansi.

Keberhasilan itu bisa jadi karena dalam proses persidangan cerai talak pihak suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon sama-sama hadir di persidangan sehingga terjadi dialog atau klarifikasi atas tuntutan ke dua belah pihak seperti yang terjadi pada kasus KDRT berlapis. Maksudnya, kekerasan yang dilakukan oleh isteri pada beberapa kasus sering kali merupakan respon/balasan perlawanan atas kekerasan yang telah dilakukan oleh suami, seperti contoh pada kasus berikut ini:

Pada berkas putusan cerai talak Nomor: 0193/Pdt.G/2010/PA.Pmk bentuk KDRT yang dijadikan alasan suami mengajukan cerai talak adalah Termohon (isteri) tidak dapat menerima apa adanya atas penghasilan Pemohon padahal Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu kemudian Termohon tidak sabar dan pulang ke rumah orang tua Termohon.

Tetapi pada proses persidangan Termohon mengajukan duplik, bahwa yang sebenarnya Pemohonlah yang sering meninggalkan Termohon dan tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, bahkan Pemohon telah menikah dengan

perempuan lain dari Malang dan hal ini telah diakui sendiri oleh Pemohon. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon justeru diantar oleh saudara Pemohon. Akibatnya antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama 6 bulan dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya.

Termohon sebenarnya masih mencintai Pemohon dan tidak mau diceraikan karena kasihan anak, tetapi karena Pemohon memaksa untuk menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

- a. Nafkah Madiyah perhari Rp. 20.000 selama 6 bulan ;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan, perhari Rp. 20.000;
- c. Nafkah anak setiap bulan Rp. 600.000,-.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonannya dan setuju serta sanggup atas tuntutan dari Termohon. Demikian juga atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan tetap sebagaimana dalam jawabannya dan setuju atas kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam repliknya.

Setelah proses pembuktian dan analisis atas fakta dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan terutama maksud Surat al-Rûm ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud.

Beberapa argumentasi hukum yang dijadikan dasar/*legal reasoning* majelis hakim adalah: (1) putusan MARI Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf f; (2) Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang telah terurai tali simpulnya akan lebih madorot dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan telah

beralasan hukum; (3) menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi jika keutuhan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 19 huruf f PPh No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI dan permohonan Pemohon tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang.

Selanjutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah Madiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 3.600.000,-(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- b. Nafkah Iddah Rp. 1.800.000,-(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- c. Nafkah Anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan contoh putusan tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam pengajuan cerai talak, justeru perempuan (isteri) mendapatkan keadilan/kesetaraan dalam bentuk kesempatan mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut keterpenuhan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun anak-anaknya,

Kesimpulan

Mengakhiri paparan artikel ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk keterlibatan perempuan pada penyelesaian kasus KDRT yaitu keberdayaan mengajukan cerai gugat untuk memutus mata rantai/siklus kekerasan sehingga dapat terbebas dari jeratan kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya, dan mengajukan gugatan rekonvensi sebagai "respon/perlawanan"

- atas kekerasan yang telah dilakukan suami pada proses persidangan cerai talak;
2. Implikasi keterlibatan perempuan pada penyelesaian kasus KDRT pada pengajuan cerai gugat perempuan (isteri) mendapatkan keadilan terbebas atau dapat memutus mata rantai/siklus kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannya dinyatakan putus, meskipun tidak mendapatkan keadilan yang lain seperti jaminan pemenuhan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Penyebabnya, disamping tidak dituntut pada *petitum primer* (tuntutan pokok gugatan), ketidakhadiran tergugat (suami) dalam proses persidangan/diputus secara *verstek*, juga disebabkan oleh keterbatasan hakim dalam menggunakan sumber rujukan hukum. Akibatnya perempuan justeru "harus" menanggung kewajiban pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Sebaliknya dalam pengajuan cerai talak, pada beberapa kasus justeru perempuan (isteri) mendapatkan keadilan/kesetaraan dalam bentuk kesempatan mengajukan gugatan rekonsvansi untuk menuntut keterpenuhan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. *Wallâh a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka:

- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, S. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. III (Rev.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Depag RI., 1985.
- Departemen Kehakiman RI. *Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan*. Pamekasan: Pengadilan Agama, 2004.

- Farha, Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Jakarta*: LKA, PSP, The Asia Foundation, 1999.
- Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. "Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction". *Anthropology and Education Quarterly*, Vol. 12: 1 (1991).
- Kerlinger, F.N. *Foundations of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1986.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, C.A: Sage Publications, Inc., 1985.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Presiden RI. *Instruksi Preseiden RI Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.
- Presiden RI. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tintamas, 1975.
- Presiden RI. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tintamas, 1974.
- Presiden RI. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Tintamas, 1989.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

- Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta, 1997.
- Wignjosoebroto, Soertandyo. *HUKUM: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan I. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Yin, R.K. *Case Studi Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1996.
- Young, P.V. *Scientific Social Surveys and Research*. New Delhi: Prentice-Hall of India, 1982.